

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh intensitas modal dan tingkat likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022. Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan serta pembahasan yang telah dipaparkan, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Intensitas modal yang diukur dengan proksi intensitas aset tetap memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, artinya setiap peningkatan nilai intensitas modal, maka akan diikuti peningkatan perilaku *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena saat tingkat intensitas modal tinggi, para manajer dapat menggunakan kepemilikan aset tetap sebagai alternatif untuk mengurangi kewajiban pajak yang timbul akibat depresiasi aset dalam setiap tahunnya.
2. Tingkat likuiditas yang diukur dengan proksi rasio lancar tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena likuiditas biasanya terkait dengan kebutuhan jangka pendek seperti pembayaran utang dan biaya operasional, sementara penghindaran pajak memiliki dampak jangka panjang pada struktur keuangan dan strategi perusahaan. Perusahaan enggan mengambil langkah agresif dalam penghindaran pajak yang berisiko merusak reputasi, tanpa mengabaikan situasi likuiditas.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan data yang telah diperoleh, masih terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan dan dapat menjadi dasar untuk penelitian mendatang, yakni sebagai berikut:

1. Sampel yang diambil dalam studi ini terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan hanya mencakup empat tahun pengamatan (2019-2022). Keterbatasan ini berarti sampel yang digunakan belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi perusahaan di Indonesia.

2. Pada penelitian ini, tingkat likuiditas tidak memiliki dampak terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, untuk penelitian masa depan, disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan proksi atau faktor lain yang dapat memengaruhi praktik *tax avoidance*, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, konservatisme akuntansi, dan kepemilikan asing.

### 5.3 Implikasi dan Saran

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penting bagi perusahaan untuk menjamin bahwa tindakan perpajakan yang mereka lakukan selalu bersifat terbuka dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika intensitas modal ditingkatkan dengan tujuan utama menghindari pajak tanpa pertimbangan etika dan hukum yang baik dapat merusak reputasi perusahaan dan berdampak negatif pada hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, untuk memaksimalkan manfaat perpajakan secara sah, perusahaan dapat menjalin kolaborasi dengan ahli pajak yang memiliki keahlian yang mumpuni. Ahli pajak ini dapat membantu dalam merencanakan strategi perpajakan yang sejalan dengan perundangan dan prinsip etika, sehingga perusahaan dapat menghindari potensi risiko dan tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian lebih mendalam tentang faktor-faktor psikologis seperti motivasi manajemen, sikap manajer terhadap resiko dan regulasi perpajakan seperti tingkat tarif pajak, kompleksitas peraturan pajak, insentif pajak serta faktor-faktor eksternal struktur perusahaan, pengungkapan keuangan, dan perilaku pasar dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang dinamika *tax avoidance* dalam konteks bisnis.